



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Budiman Sitorus**, bertempat tinggal dahulu di Jl. Rakutta Sembiring Blk.SD,Kel.Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Bah Kapul Kiri nomor 71 Kel. Sigulang-gulang, Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar,disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. **Lamriani Sihombing**, dahulu bertempat tinggal di Jl.Rakutta Sembiring Blk. SD Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba saat ini bertempat tinggal di Jl. Bah Kapul Kiri nomor 71 Kel. Sigulang-gulang, Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar,disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan register Nomor 180/Pdt.P/2023/PN PMS , telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini datang menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pernikahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pada tanggal, 02 Agustus 2022, demikian berdasarkan

Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 02 Agustus 2022 -----

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 1 orang anak yaitu yang bernama:

- **JHESEN SAMUEL RIFALDY SITORUS** lahir di Pematangsiantar, tanggal 12 April 2023 demikian berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh BIDAN R. br MANURUNG tertanggal 12 April 2023.

3. Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JUPRIADI SIREGAR** dan telah bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 30 Juli 2022.-----

4. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan JUPRIADI SIREGAR dahulu tidak pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.-----

5. Bahwa Pemohon II dengan **JUPRIADI SIREGAR** telah dikaruniakan 1 orang anak yang bernama:

- **CRIST ANGELO SIREGAR** lahir di Medan, tanggal 14 Februari 2017 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 25 November 2021

Dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon II dan Pemohon I .

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki lain serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan saat ini sudah satu tahun lebih belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah satu tahun lebih belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.-----
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pendudukan yang bersangkutan setelah adanya putusan

Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----

12. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**). -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada Tanggal, 02 Agustus 2022, demikian berdasarkan Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia, tertanggal 02 Agustus 2022, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memberi izin kepada Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) untuk mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon Kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pmatangsiantar
4. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan

Akta Perkawinan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) tersebut;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang mana Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lamriani Sihombing** yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Budiman Sitorus**, yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Lamriani Sihombing No. 1219032201180012 tertanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Lamriani Shombing dengan Jupriadi Siregar, tertanggal 30 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-25112021-0036, atas nama Crist Angelo Siregar, tertanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batubara, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy Akta Nikah antara **Budiman Sitorus** dengan **Lamriani Sihombing**, tertanggal 02 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bah Kapul ,disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Rismayati Turnip No. 1272061306160002 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. **Jhesen Samuel Rifaldy**

Sitorus, tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan B.br manurung,Amd.Keb, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Surat Keterangan Domisili Nomor:400.10.2.2/1159/KSG-X/2023,tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan Lurah Sigulanggulang,diberi tanda P-9;

10.Surat Keterangan Domisili Nomor:400.10.2.2/1158/KSG-X/2023,tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan Lurah Sigulanggulang,diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi dipersidangan yaitu:

1.**Saksi Hotmauli Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung Saksi sedangkan Pemohon I adalah menantu Saksi;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Bethel tanggal 2 Agustus 2023, Saksi lupa nama pendetanya;
- Bahwa yang dilaksanakan acara pemberkatan dan tidak ada acara adat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Budiman Sitorus dan Lamriani Sihombing telah ada anaknya 1 (satu) orang bernama Jhesen;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai akta perkawinan dan Kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan bernama Jupri Siregar dn sudah ada anaknya bernama Crist Siregar;
- Bahwa Pemohon II dengan Jupri Siregar tidak ada diberkati secara agama Kristen hanya pasu-pasu raja, hanya 3 bulan saja berumah tangga karena Jupri pergi merantau dan tidak pernah pulang;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon II dengan Jupri Siregar sudah berpisah, Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan perceraian antara Lamriani Sihombing dengan Jupri Siregar;

- Bahwa Jupri sekarang sudah menikah dengan orang sunda;
- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Crist belum masuk dalam Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon-I dengan Pemohon II;

2.Saksi Rosida Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi awalnya hanya mengenal Pemohon II sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II karena Saksi datang berjualan ke Hutabayu Tanah Jawa berjualan Baju bekas (monja);
- Bahwa Pemohon II awalnya sudah punya suami bernama Jupri Siregar, Saksi mengetahui dari Pemohon II bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon II akan menikah dengan Jupri Siregar tetapi hanya pasu-pasu raja kemudian Saksi menasehati agar diberkati secara gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan perceraian antara Jupri dengan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena Pemohon II mau mengurus dokumen-dokumennya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon-I dan Pemohon-II sudah menikah karena diberitahu Pemohon II karena pada waktu pemberkatan Saksi tidak hadir;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

3.Saksi Hasoloan Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu Saksi memberkati para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah pendeta yang memberkati para Pemohon karena dibawa oleh pendeta Nababan,;
- Bahwa sebelum dilakukan pemberkatan Saksi sudah mengetahui Pemohon II pernah menikah karena Pemohon II ada menunjukkan surat perceraian antara Pemohon II dengan suaminya sebelumnya dan Kartu Keluarga Pemohon II tidak ada nama suaminya, Saksi ada menanyakan kepada Pemohon II surat perceraian dari pengadilan negeri dan dijawab Pemohon II tidak bisa diurus karena Pemohon II dengan suaminya tidak diberkati di gereja dan tidak ada surat kawinnya;
- Bahwa Saksi memberkati para Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2022 di gereja Bethel Bah Kapul dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat para Pemohon menerima pemberkatan tidak ada yang keberatan;

4.Saksi Magda Simamora,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II karena mertua Saksi berkakak beradik dengan orangtua Jupriadi Siregar;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah menikah dengan Jupriadi Siregar;

- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan suaminya sebelumnya tidak diberkati di gereja karena Pemohon II sudah mengandung ;
- Bahwa Pemohon II dengan suaminya hanya menikah dihadapan penatua adat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon II dengan suaminya hanya selama 4 (empat) bulan dan Pemohon II sudah berpisah dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani surat perceraian antara Pemohon II dengan Jupriadi Siregar ;
- Bahwa Pemohon II dengan Jupriadi Siregar melakukan pertemuan untuk menanda tangani surat perceraian karena Pemohon II mau kawin lagi ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pemberkatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai agar Perkawinan Pemohon I (Budiman Sitorus) dengan Pemohon II (Lamriani Sihombing) yang telah dilaksanakan secara agama kristen di Gereja Bethel Bah Kapul pada tanggal 2 Agustus 2022 yang diteguhkan oleh Pdt.H Silalahi,S.Pd, S.Th,disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemisahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bahwa Pemohon I masih beralamat di Jl.Rakutta Sembiring Blk SD Kel.Podok Sayur Kec.Siantar Martoba Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan berdasarkan bukti P-10 Surat Keterangan Domisili bahwa sekarang Pemohon I bertempat tinggal di Jl.Bah Kapul Kiri Kelurahan Sigulanggulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dahulu bertempat tinggal di Huta Bayu Kabupaten Simalungun dan berdasarkan bukti P-9 bahwa sekarang Pemohon I bertempat tinggal di Jl.Bah Kapul Kiri Kelurahan Sigulanggulang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bah Kapul Kiri Kel. Sigulang-gulang, Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2022 , diberkati di Gereja Bethel Bah Kapul, oleh Pdt.H.Silalahi,S.Pd ,S.Th (P-6);
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Jhesen Samuel Rlfady Sitorus (P-8);
- Bahwa sejak para Pemohon menikah perkawinannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan;
- Bahwa para Pemohon belum ada memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan Jupriadi Siregar akan tetapi belum tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan Jupriadi Siregar telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Crist Angelo Siregar;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P-6 Surat Akta Nikah antara **Budiman Sitorus** dengan **Lamriani Sihombing** tertanggal 2 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Bah Kapul di hadapan pemuka agama Pdt.H.Silalahi,S.Pd, S.Th, dan berdasarkan bukti P-8 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. **Jhesen Samuel Rifaldy Sitorus**, tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan B.br manurung,Amd.Keb, yang merupakan anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 dan P-8 tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara agama kristen dihadapan pemuka agama dan dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak membuktikan bahwa antara Budiman Sitorus (Pemohon I) dengan Lamriani Sihombing (Pemohon II) adalah Suami-Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Hasoloan Silalahi, yang merupakan pendeta gereja Bethel Bah Kapul bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II sudah menerimana pemberkatan di Gereja Bethel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kapul pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Saksi yang memberkati perkawinan

para Pemohon dengan dihadiri oleh keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hotmauli Pasaribu dan Magdalenan Simamora bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan Jupriadi Siregar dan telah berpisah dan tidak ada diberkati di gereja dan ada membuat surat pernyataan perceraian, yang Saksi ketahui dari Pemohon I bahwa Pemohon II bercerai karena mantan istrinya pergi meninggalkan Pemohon I sebagaimana bukti P-4, dan perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan, bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan sudah diurus ke Dinas Pencatatan Sipil akan tetapi harus ada pengesahan dari Pengadilan, bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan dengan Jupriadi Siregar sudah memiliki anak bernama Crist Angelo Siregar, sebagaimana dihubungkan dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebagaimana Perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, akan dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 2 permohonan para Pemohon Menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada Tanggal, 02 Agustus 2022, demikian berdasarkan Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia, tertanggal 02 Agustus 2022, **adalah Sah Demi Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, oleh karena antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon Memberi izin kepada Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) untuk mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon Kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (tiga) maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah maka petitum ketiga dengan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan petitum ketiga pada amar penetapan yaitu agar Pemohon melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan memerintahkan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, oleh karena telah dipertimbangkan bersamaan dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan dalam amar penetapan ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon I (**BUDIMAN SITORUS**) dan Pemohon II (**LAMRIANI SIHOMBING**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Bah Kapul, pada Tanggal, 02 Agustus 2022, demikian berdasarkan Akta Nikah No. 150/GBI/AN/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia, tertanggal 02 Agustus 2022, **adalah Sah**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Memerintahkan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 24 Oktober 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem infomasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Mainizar, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.Biaya Proses	:	Rp.70.000,- ;
2.PNBP Permohonan	:	Rp.30..000,-
3.PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4..Materai	:	Rp10.000,-
6.Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 180/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)